



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUPIAN Alias PIAN BIN LIMIN.**
2. Tempat Lahir : Labuang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/1 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Labuang, kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang sumur bor;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 17 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ; 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn, tanggal 17 Nopember 2015, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin LIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIAN Alias PIAN Bin LIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,41 gram
 - 3 (tiga) buah sachet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 3 (tiga) buah korek gas;
 - 3 (tiga) buah karet selang;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk *clasmild*;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) merk Nokia warna putih silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa rindu untuk berkumpul dengan keluarganya;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **SUPIAN Als. PIAN BIN LIMIN** pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Lingk. Labuang Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa di telpon seorang laki-laki yang mengaku teman dari Lel. Suriadi dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut. Pasa saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau ambil barang narkoba jenis shabu-shabu saya punya dan tidak usah dulu dibayar nanti kalau kamu punya uang baru kamu bayar, ambil saja," Saat itu Terdakwa berpikir kapan lagi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tanpa membayar terlebih dahulu, kemudian tanpa beerpikir panjang lagi Terdakwa langsung menerima tawaran orang tersebut.

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya datang menemui Terdakwa dan membawa barang narkoba jenis shabu-shabu lalu barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian orang tersebut pulang dengan menggunakan mobil, lalu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh polisi Sat. Narkoba Polres Majene karena berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di tempat tersebut sedang ada transaksi narkoba.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **SUPIAN AIS. PIAN BIN LIMIN** pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Ling. Labuang Kel. Mosso Kec. Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara ini. Dimana Terdakwa menggunakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa di telpon seorang laki-laki yang mengaku teman dari Lel. Suriadi dan Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut. Pasa saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kalau mau ambil barang narkoba jenis shabu-shabu saya punya, dan tidak usah dulu dibayar nanti kalau kamu punya uang baru kamu bayar, ambil saja". Saat itu Terdakwa berpikir kapan lagi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tanpa membayar terlebih dahulu, kemudian tanpa berpikir panjang lagi Terdakwa langsung menerima tawaran orang tersebut.

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wita lelaki yang Terdakwa tidak kenal namanya datang menemui Terdakwa dan membawa barang narkoba jenis shabu-shabu lalu barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut pulang dengan menggunakan mobil. Lalu sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh polisi Sat. Narkoba Polres Majene.

Bahwa Terdakwa menerima tawaran orang tersebut dan mengambil barang narkoba tersebut bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi untuk Terdakwa sendiri karena Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 dan itu pun Terdakwa dapat dari Lel. Suriadi.

Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan shabu-shabu kemudian menyiapkan alat hisapnya kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek gas kemudian asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet melalui mulut setelah masuk ke mulut selanjutnya dibuang kembali melalui hidung atau mulut sampai shabu yang ada dalam kaca pirex habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2250/NNF/IX/2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut; kesimpulan : 6672/2015/NNF dan 6673/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **JONAS BUMBUNGAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)



- Bahwa awalnya saksi sebagai personil Sat. Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan Aiptu Franki S dan Bripta Supardi melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sementara berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk clasmild dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna putih silver;
- Bahwa saksi juga kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar milik Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet plastic, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diakui sabu-sabu yang ditemukan berasal dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan mengaku berteman dengan Suriadi;
- Bahwa Suriadi merupakan orang yang sering ditempati Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **NUR WAHIDAH Alias IDA Bin AMINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian penangkapan, awalnya saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar bunyi ketukan pintu rumah saksi, saksi terbangun kemudian membuka pintu dan melihat suami saksi (Terdakwa) sedang diborgol, saksi menanyakan kepada orang yang menemani Terdakwa "ada apa dengan suami saya pak" terus dijelaskan "suami ibu ditangkap karena membawa sabu-sabu";
- Bahwa selanjutnya petugas meminta izin melakukan penggeledahan dirumah saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) buah sachet plastic kosong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang;
- Bahwa saksi sebagai seorang istri tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa dengan Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SUPARDI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai personil Sat. Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene sering terjadi tindak pidana Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan Aiptu Franki S dan Brigpols Jonas Bumbungan melakukan penyelidikan kemudian menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan Labuang Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sementara berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk clasmild dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna putih silver;
- Bahwa saksi juga kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar milik Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah sachet plastic, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diakui sabu-sabu yang ditemukan berasal dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan mengaku berteman dengan Suriadi;
- Bahwa Suriadi merupakan orang yang sering ditempati Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram namun belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan sabu-sabu yang sementara berada didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman Suriadi dan mengatakan “kalau mau ambil sabu-sabu-sabu, saya punya, tidak usah dulu bayar nanti kalau ada uang baru bayar” sehingga Terdakwa berpikir kapan lagi mendapatkan sabu-sabu tanpa bayar terlebih dahulu, lalu Terdakwa sekitar pukul 23.30 wita bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dan diserahkan sabu-sabu, setelah orang tersebut pulang dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa akhirnya ditangkap oleh Polisi yang kemudian Terdakwa dibawa kerumah untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa yang ditemukan didalam genggam Terdakwa berupa sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- Tujuh ratus ribu rupiah) atau ½ (setengah) gram;
- Bahwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa berupa korek api, pipet, 3 (tiga) bungkus sachet kosong;
- Bahwa Suriadi merupakan teman Terdakwa dan biasanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Suriadi;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ditahun 2015;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap, telah menggunakan sabu-sabu di sebuah kamar kapal di Pelabuhan Palipi kecamatan Sendana Kabupaten Majene bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama DWI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menggunakan sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan sabu-sabu, menyiapkan alat hisap kemudian sabu-sabu dimasukkan didalam kaca pireks lalu dibakar menggunakan korek gas, asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet melalui mulut, lalu asapnya dibuang melalui hidung/mulut begitu terus sampai sabu-sabu dalam pireks habis;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar kuat dalam bekerja dan begadang serta membuat perasaan menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2250/NNF/IX/2015, tanggal 30 September 2015 yang dari barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0199 gram serta 1 (satu) botol plastic berisikan urine Terdakwa, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,41 gram
- 3 (tiga) buah sachet plastic;
- 1 (satu) buah pipet;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 3 (tiga) buah karet selang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk *clasmild*;
- 1 (satu) buah *handphone* (HP) merk Nokia warna putih silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita d lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan sabu-sabu yang sementara berada didalam genggam tangan kiri Terdakwa seharga Rp. 700.000,- tujuh ratus ribu rupiah) atau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk clasmild dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna putih silver;
- Bahwa yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa saat penggeledahan berupa 3 (tiga) buah sachet plastic kosong, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya namun mengaku sebagai teman dari Suriadi yang merupakan teman Terdakwa dan biasanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Suriadi tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ditahun 2015;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap, telah menggunakan sabu-sabu di sebuah kamar kapal di Pelabuhan Palipi kecamatan Sendana Kabupaten Majene bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama DWI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menggunakan sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan sabu-sabu, menyiapkan alat hisap kemudian sabu-sabu dimasukkan didalam kaca pireks lalu dibakar menggunakan korek gas, asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet melalui mulut, lalu asapnya dibuang melalui hidung/mulut begitu terus sampai sabu-sabu dalam pireks habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan sabu-sabu;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPIAN ALIAS PIAN BIN LIMIN adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa SUPIAN ALIAS PIAN BIN LIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Majene pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekitar pukul 00.30 wita d lingkungan Labuang, Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ditemukan sabu-sabu yang sementara berada didalam genggam tangan kiri Terdakwa seharga Rp. 700.000,- tujuh ratus ribu rupiah) atau sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, yang Terdakwa dapatkan dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya namun mengaku sebagai teman dari Suriadi yang merupakan teman Terdakwa dan biasanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Suriadi tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh personil Sat Narkoba Polres Majene, rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri dan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ditahun 2015, bahkan 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap, telah menggunakan sabu-sabu di sebuah kamar kapal di Pelabuhan Palipi kecamatan Sendana Kabupaten Majene bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama DWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan cara Ia menggunakan sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan sabu-sabu, menyiapkan alat hisap kemudian sabu-sabu dimasukkan didalam kaca pireks lalu dibakar menggunakan korek gas, asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut selanjutnya di hisap dengan menggunakan pipet melalui mulut, lalu asapnya dibuang melalui hidung/mulut begitu terus sampai sabu-sabu dalam pireks habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB : 2250/NNF/IX/2015, tanggal 30 September 2015 yang dari barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0199 gram serta 1 (satu) botol plastic berisikan urine milik Terdakwa, benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis sabu yang tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang- undang nomor 35 tahun 2009 dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,41 gram, 3 (tiga) buah sachet plastic, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang, 1 (satu) buah bungkus rokok merk *clasmild* serta 1 (satu) buah *handphone* (HP) merk Nokia warna putih silver, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN ALIAS PIAN BIN LIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastic bening berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,41 gram, 3 (tiga) buah sachet plastic, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah karet selang, 1 (satu) buah bungkus rokok merk *clasmild*, 1 (satu) buah *handphone* (HP) merk Nokia warna putih silver,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H.,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Mjn.

(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salma Palogai, S.Pdi.